

**TERTIB DAN URUTAN WALI NIKAH  
(STUDI KOMPARASI TERHADAP PENDAPAT  
IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM ASY-SYAFI'I)**



SKRIPSI  
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

RIRIN LATIFASARI

NIM : 00360462

PEMBIMBING:

1. **DRS. ABD. HALIM M. Hum**
2. **Hj.FATMA AMILIA S. Ag, M.Si**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2005**

## ABSTRAK

Wali merupakan unsur terpenting dalam suatu pernikahan. Akan tetapi, tentang sah atau tidaknya nikah tanpa adanya wali masih menjadi perdebatan dikalangan 'ulama. Di Indonesia yang mayoritas menganut mazhab Syāfi'i, wali memegang peranan penting dalam suatu pernikahan. Bahkan menurut pendapat Imām asy-Syāfi'i, tidak sah nikah tanpa adanya wali dan yang boleh menjadi wali adalah laki-laki, perempuan tidak boleh menjadi wali. Sedangkan Imām Abū Ḥanīfah berpendapat bahwasanya hadis yang menyatakan "tidak sah nikah tanpa wali", tidak diartikan dengan tidak sah, akan tetapi tidak sempurna suatu nikah apabila tanpa wali. Jadi, wali dalam nikah hanya bersifat anjuran, bukan kewajiban. Beliau memperbolehkan perempuan yang telah baligh dan berakal untuk menjadi wali ataupun menikahkan orang lain.

Pada sebagian masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, pengetahuan tentang wali, khususnya urutan wali nikah masih terbatas. Tidak jarang dari mereka langsung menunjuk hakim untuk menikahkan anak gadisnya, padahal apabila ditelusuri, masih ada pihak kerabat yang bisa dijadikan wali, baik itu wali dekat (*aqrab*) maupun wali jauh (*ab'ad*). Karena Hakim hanya bisa menjadi wali nikah apabila benar-benar tidak ada wali yang dekat ataupun yang jauh atau wali tersebut tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali. Oleh karena itu, sudah seharusnya masyarakat mengetahui siapa-siapa saja yang berhak menjadi wali nikah, khususnya dari pihak kerabat.

Dalam skripsi ini, penyusun membatasi masalah kepada perbedaan pendapat antara Imām Abū Ḥanīfah dan Imām asy-Syāfi'i tentang tertib dan urutan wali nikah beserta metode istinbat kedua Imam tersebut. Karena tidak adanya naṣ yang jelas baik dari al-Qur'ān maupun Hadis tentang urutan wali nikah, baik Imām Abū Ḥanīfah maupun Imām asy-Syāfi'i sama-sama menggunakan metode pendekatan dengan jalan qiyas, yakni mengqiyaskan tertib dan urutan wali nikah dengan urutan '*aṣabah*. Menurut Imām Abū Ḥanīfah, urutan wali nikah yang utama adalah sesuai '*aṣabah*, yakni hubungan kekerabatan yang di dalamnya tidak ada garis keturunan perempuan. Baik itu '*aṣabah nasabiyah* maupun '*aṣabah sababiyah*. Kemudian apabila dalam urutan tersebut tidak ditemukan, maka urutan yang berikutnya adalah urutan pada garis perempuan atau dalam istilah warisnya dinamakan *Zawil arham*. Karena menurut beliau perempuan yang telah baligh dan berakal boleh melakukan semua akad, termasuk akad nikah. Berbeda dengan Imām Abū Ḥanīfah, Imām asy-Syāfi'i menyatakan bahwasanya wali nikah adalah mutlak laki-laki. Perempuan, meskipun sudah baligh dan berakal, tidak boleh melakukan akad nikah sendiri atau menikahkan orang lain. Urutan wali nikah menurut Imām asy-Syāfi'i adalah sesuai dengan urutan '*aṣabah*, apabila dalam urutan tersebut tidak ditemukan, wali selanjutnya adalah Hakim. Perbedaan yang terjadi antara Imām Abū Ḥanīfah dan Imām asy-Syāfi'i adalah karena perbedaan mereka dalam memahami naṣ, baik al-Qur'ān maupun al-Hadis. Di samping itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosio-historis untuk mengetahui historisitas pembentukan hukum kedua imam dan mengetahui relevansinya pada keadaan tertentu. Dalam hal ini, pendapat asy-Syāfi'i lebih relevan daripada Imām Abū Ḥanīfah.

**Drs. Abd. Halim M.Hum**

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Saudari Ririn Latifasari

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

*As-salāmu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami bahwa skripsi saudara:

Nama : Ririn Latifasari

NIM : 00360462

Judul : Tertib dan Urutan Wali Nikah

(Studi Komparasi Terhadap Pendapat Imam Abu Hanifah dan  
Imam Asy-Syafi'i)

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 08 Sya'ban 1426 H  
12 September 2005

Pembimbing I



**Drs. Abd. Halim M.Hum**  
NIP: 150242804

**Hj. Fatma Amilia S.Ag, M.Si**

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Saudari Ririn Latifasari

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

*As-salāmu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Ririn Latifasari

NIM : 00360462

Judul : Tertib Dan Urutan Wali Nikah

(Studi Komparasi Terhadap Pendapat Imam Abu Hanifah Dan  
Imam Asy-Syafi'i)

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalāmu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 08 Sya'ban 1426 H  
12 September 2005

Pembimbing II



**Hj. Fatma Amilia S.Ag, M.Si**

**NIP: 150277618**

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul

**Tertib dan Urutan Wali Nikah  
(Studi Komparasi Terhadap Pendapat Imām Abū Hanīfah  
Dan Imām Asy-Syāfi'i)**

yang disusun oleh

**RIRIN LATIFASARI**

**NIM: 00360462**

telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 16 Desember 2005 M/14 Dzulqaidah 1426 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.


Yogyakarta, 16 Desember 2005 M  
14 Dzulqaidah 1426 H



**Drs. H. Malik Madany, M.A**  
NIP: 150 182 698

**Panitia Ujian Munaqasyah**


Ketua Sidang

  
**Drs. Supriatna, M. Si.**  
NIP: 150 204 357


Sekretaris Sidang

  
**Drs. Malik Ibrahim, M. Ag**  
NIP: 150 260 065

Pembimbing I

  
**Drs. Abd Halim M. Hum**  
NIP: 150 242 804


Pembimbing II

  
**Hj. Fatma Amilia S. Ag, M. Si**  
NIP: 150 277 618

Penguji I

  
**Drs. Abd Halim, M. Hum**  
NIP: 150 242 804

Penguji II

  
**Drs. Khoirul Zulfa, M. Si.**  
NIP: 150 266 740

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 th 1987

Nomor : 0543/U/1987

#### A. Konsonan

| Huruf Arab | Nama   | Huruf Latin        | Nama                        |
|------------|--------|--------------------|-----------------------------|
| ا          | Alif   | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan          |
| ب          | Ba'    | B                  | Be                          |
| ت          | Ta'    | T                  | Te                          |
| ث          | S a'   | S                  | Es (dengan titik di atas)   |
| ج          | Jim    | J                  | Je                          |
| ح          | Ha'    | Ḥ                  | Ha (dengan titik di bawah)  |
| خ          | Kha'   | Kh                 | Ka dan Ha                   |
| د          | Dal    | D                  | De                          |
| ذ          | Z al   | Z                  | Zet (dengan titik di atas)  |
| ر          | Ra'    | R                  | Er                          |
| ز          | Zai    | Z                  | Zet                         |
| س          | Sin    | S                  | Es                          |
| ش          | Syin   | Sy                 | Es dan Ye                   |
| ص          | Ṣad    | Ṣ                  | Es (dengan titik di bawah)  |
| ض          | Ḍad    | Ḍ                  | De (dengan titik dibawah)   |
| ط          | Ṭa'    | Ṭ                  | Te (dengan titik di bawah)  |
| ظ          | Za'    | Ẓ                 | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع          | 'ain   | '                  | Koma terbalik (di atas)     |
| غ          | Gain   | G                  | Ge                          |
| ف          | Fa'    | F                  | Ef                          |
| ق          | Qaf    | Q                  | Ki                          |
| ك          | Kaf    | K                  | Ka                          |
| ل          | Lam    | L                  | El                          |
| م          | Mim    | M                  | Em                          |
| ن          | Nun    | N                  | En                          |
| و          | Wau    | W                  | We                          |
| ه          | Ha'    | H                  | Ha                          |
| ء          | Hamzah | '                  | Apostrof                    |
| ي          | Ya'    | Y                  | Ye                          |

## B. Vokal

### 1. Vokal Tunggal

| Tanda | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| —     | Fathah | a           | a    |
| —     | Kasrah | i           | i    |
| —     | Ḍammah | u           | u    |

Contoh:

كَتَبَ - kataba  
ذُكِرَ - zukira

### 2. Vokal Rangkap

| Tanda dan huruf | Nama           | Gabungan huruf | Nama    |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| ...آى           | Fathah dan ya' | ai             | a dan i |
| ...ؤ            | Fathah dan wau | au             | a dan u |

Contoh:

كَيْفَ - kaifa  
هَوَّلَ - haula

## C. Maddah

| Harkat dan huruf | Nama                     | Huruf dan tanda | Nama                |
|------------------|--------------------------|-----------------|---------------------|
| ...آ... ا        | Fathah dan alif atau ya' | ā               | a dan garis di atas |
| ...ى             | Kasrah dan ya'           | ī               | i dan garis di atas |
| ...و             | Ḍammah dan wau           | ū               | u dan garis di atas |

Contoh:

قَالَ - qāla  
رَمَى - ramā  
قِيلَ - qīla  
يَقُولُ - yaqūlu

#### D. Ta' marbuṭah

1. Ta' marbuṭah hidup

Ta' marbuṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t /.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - raudāh al-aṭfāl  
raudatul aṭfāl

2. Ta' marbuṭah mati

Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Contoh:

طَلْحَةَ - ṭalḥah

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbuṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

#### E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

الْبِرِّ - al-birr

#### F. Kata Sandang

1. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contih:

الرَّجُلُ - ar-rajulu

الشَّمْسُ - asy-syamsu

Contoh:

الْبَدِيعُ - al-badī'u

الْجَلَالُ - al-jalālu

## G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - ta'khuzūna

شَيْءٌ - syai'un

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fiil, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا الرَّسُولُ - Wa mā Muhammadun illār-rasūl

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الداعي إلى طاعته والموفق لهدايته الذي أمر عباده بعبادته وبين لهم أحكام شريعته أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وصلى الله على محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين.

Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat menambah keilmuan kaum Muslimin pada umumnya dan terhadap penyusun pada khususnya, semoga dengan tersusunnya skripsi yang membahas tentang tertib dan urutan wali nikah ini tidak hanya sekedar menambah keilmuan kita semata, namun dapat dilanjutkan lagi ke tarap pelaksanaan agar lebih mengena.

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan segala macam kenikmatan, yang di antaranya adalah nikmat kesehatan dan kemampuan untuk berfikir, sehingga dengan susah payah dan seringnya mengerutkan kening akhirnya penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini, tak lupa shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat.

Terselesaikannya penyusunan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, baik moril maupun materil yang turut membantu. Untuk itu, dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Malik Madany, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah beserta para stafnya yang tidak bosan-bosan dan selalu sabar melayani para Mahasiswa pada umumnya dan penyusun pada khususnya.
2. Bapak Drs. Abd. Halim, M.Hum dan Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu serta banyak memberikan dorongan dan masukan guna penyelesaian skripsi ini.
3. Ibu Siti Fatimah, SH, M.HUM selaku Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan saran dan kritik guna kelancaran proses belajar penyusun selama belajar dibangku kuliah.
4. Keluarga besar, terutama Bapak serta Ibu yang telah susah payah mencurahkan tenaganya demi kelangsungan pendidikan penyusun serta do'anya yang tidak pernah putus, *You're the Best Parents in The World*. Kemudian kakak-kakakku, Mas Endi & Mbak Pipit, beserta buah hatinya Ama', Mas Irham dan mbak Cucun serta Danish, Adikku Didin, Supri yang selalu memberi support dan do'anya sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
5. Simbah KH. Dalhar Munawwir, K.H Fairuzi Afieq, Alh selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Munawwir komplek Nurussalam beserta keluarga besarnya, yang telah memberikan berbagai fasilitas terlebih lagi do'a restu dan ridhonya sehingga penyusun terpacu untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Keluarga Besar K.H Djalal Mahalli (alm), selaku Pengasuh PP. Tarbiyatul Falah, Sukorejo Blitar, Gus Karim Muhaimin, Umi' Dewi Halimatussa'diyah atas do'a dan barokahnya, sehingga penyusun bisa tetap istiqamah menuntut ilmu agama.

7. “Kakakku” Ayatullah Itsnaini yang selalu memberi support, perhatian, cinta dan segalanya demi kebahagiaan penyusun.
8. Sahabat-sahabatku Naima, Uun, Anggit, Imas, Hariri, Aris, Rofi'i, Basir dan teman-teman PMH-3 Angkatan 2000 dan sahabat KKN Relokasi angkatan 51 yang selalu memberikan semangat dan bantuannya selama di bangku kuliah maupun selama proses pembuatan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabatku di Nurussalam Putri Atun, Iin Sukmaro, Umi, Vivin, Isma, Afi, Iqoh, Lia, Anah dan segenap santri Nurussalam semuanya tanpa terkecuali yang telah memberi Do'a, semangat, bantuan, keceriaan, pelajaran dan pengalamannya.
10. Semua pihak yang telah membantu proses pembuatan skripsi ini baik materi maupun immateri yang tidak dapat penyusun sebutkan satu per-satu.

Akhirnya penyusun berharap semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan bagi yang turut membantu dalam penyelesaian karya tulis ini semoga mendapatkan imbalan yang lebih dari apa yang telah diberikan. Jazakumullah Khairan Jaza.

Yogyakarta, 13 Rabi'ul Akhir 1425 H  
22 Mei 2005

Ririn Latifasari

## DAFTAR ISI

|   |           |
|---|-----------|
| HALAMAN JUDUL .....   | i         |
| ABSTRAK .....   | ii        |
| HALAMAN NOTA DINAS .....  | iii       |
| HALAMAN PENGESAHAN .....  | v         |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....  | vi        |
| KATA PENGANTAR.....   | xi        |
| DAFTAR ISI .....  | xiii      |
| <br>  |           |
| <b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>  | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang Masalah .....   | 1         |
| B. Pokok Masalah .....  | 5         |
| C. Tujuan dan Kegunaan.....   | 5         |
| D. Telaah Pustaka.....  | 6         |
| E. Kerangka Teoretik .....  | 9         |
| F. Metode Penelitian.....   | 19        |
| G. Sistematika Pembahasan .....   | 21        |
| <br>  |           |
| <b>BAB II    GAMBARAN UMUM TENTANG WALI NIKAH .....</b>   | <b>22</b> |
| A. Pengertian Wali Nikah .....  | 22        |
| B. Dasar Hukum Wali Nikah .....   | 24        |
| C. Syarat-Syarat Wali Nikah.....  | 28        |
| D. Macam-Macam dan Urutan Wali Nikah .....  | 35        |
| E. Wali Nikah dalam Undang-Undang dan Kompilasi<br>Hukum Islam di Indonesia.....  | 47        |
| <br>  |           |
| <b>BAB III    BIOGRAFI DAN PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH DAN<br/>            IMAM ASY-SYAFI' I TENTANG TERTIB DAN URUTAN<br/>            WALI NIKAH .....</b> | <b>50</b> |
| A. Biografi Imām Abū Ḥanīfah dan Latar Belakang<br>Pendidikannya .....  | 50        |

|               |   |     |
|---------------|---|-----|
|               | B. Karya-Karya Imām Abū Ḥanīfah .....   | 52  |
|               | C. Metode Istinbat Imām Abū Ḥanīfah .....   | 54  |
|               | D. Pendapat Imām Abū Ḥanīfah tentang Tertib dan Urutan<br>Wali Nikah .....  | 60  |
|               | E. Biografi Imām Asy-Syāfi'ī dan Latar Belakang<br>Pendidikannya .....  | 62  |
|               | F. Karya-Karya Imām Asy-Syāfi'ī .....   | 65  |
|               | G. Metode Istinbat Imām Asy-Syāfi'ī .....   | 66  |
|               | H. Pendapat Imām Asy-Syāfi'ī tentang Tertib dan Urutan<br>Wali Nikah... ..  | 71  |
| <b>BAB IV</b> | <b>ANALISIS PERBANDINGAN PENDAPAT<br/>IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM ASY-SYAFI'I<br/>TENTANG TERTIB DAN URUTAN WALI NIKAH.....</b> |     |
|               | A. Tertib dan Urutan wali Nikah menurut Imām Abū Ḥanīfah<br>dan Imām Asy-Syāfi'ī beserta metode istinbat.....                 | 77  |
|               | B. Relevansi Pendapat Imām Abū Ḥanīfah dan<br>Imām Asy-Syāfi'ī dengan Hukum Perkawinan Islam di<br>Indonesia saat ini .....   | 89  |
| <b>BAB V</b>  | <b>PENUTUP.....</b>   | 95  |
|               | A. Kesimpulan.....  | 95  |
|               | B. Saran-Saran.....   | 98  |
|               | <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | 100 |
|               | <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>   | I   |
|               | A. Terjemahan Al-Qur'ān/ Al-Hadis.....  | I   |
|               | B. Biografi Tokoh .....   | IV  |
|               | C. Curriculum Vitae .....   | VII |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia dijadikan Tuhan dari dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan yang berlainan fisik dan psikisnya. Perbedaan ini bukan merupakan perbedaan yang ditimbulkan oleh iklim dan sejarah, tetapi perbedaan yang mengandung hikmah yang dalam sebagai ketentuan Allah SWT untuk meramaikan umat manusia.

Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain, mencintai, menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian sesuai perintah Allah dan Rasul-Nya.

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم

مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.<sup>1</sup>

Manusia diciptakan Allah mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Dalam pada itu, manusia diciptakan oleh Allah untuk mengabdikan dirinya kepada Khaliq penciptanya dengan segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusia yang antara lain keperluan biologisnya, termasuk aktivitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah mengatur hidup manusia dalam penyaluran biologisnya dengan aturan perkawinan. Tujuan perkawinan Islam bukan semata-mata menyalurkan hawa

---

<sup>1</sup> Ar Rūm (30): 21.

nafsu belaka. Penyaluran cinta dan kasih sayang di luar perkawinan tidak akan menghasilkan keharmonisan dan tanggung jawab yang layak, karena di dasarkan atas kebebasan yang tidak terikat oleh norma. Perkawinan mengikat adanya kebebasan, menumpahkan cinta dan kasih sayang secara harmonis dan tanggung jawab melaksanakan kewajiban. Dorongan nafsu yang utama ialah nafsu seksual, karenanya perlu menyalurkannya dengan baik, yakni perkawinan. Pelaksanaan perkawinan merupakan pelaksanaan hukum agama, maka perlu diingat, bahwa dalam melaksanakan perkawinan itu, oleh agama ditentukan pula unsur-unsurnya yang menurut istilah hukumnya disebut rukun-rukun dan masing-masing rukun memerlukan syarat syahnya.

Perkawinan dalam fiqh dinyatakan sah, jika perkawinannya tersebut dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam. Adapun syarat sahnya nikah adalah:

1. Adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan.
2. Adanya saksi.
3. Adanya wali.
4. Mahar.
5. Ijab Qabul.<sup>2</sup>

Dalam hal ini, penyusun hanya membatasi skripsi ini pada masalah wali nikah, khususnya tentang tertib dan urutan wali nikah, yakni siapa saja yang berhak menjadi wali nikah beserta relevansinya dengan masyarakat saat ini.

---

<sup>2</sup> Zakiah Darajat, *Ilmu fiqh* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm.38

Dari sekian banyak syarat-syarat dan rukun-rukun untuk sahnya perkawinan (nikah) menurut hukum Islam, wali nikah adalah hal yang sangat penting dan menentukan, bahkan menurut asy-Syāfiī, tidak sah nikah tanpa adanya wali bagi pihak perempuan, sedangkan bagi calon pengantin laki-laki tidak diperlukan wali nikah untuk sahnya nikah tersebut.

Ada pendapat yang menyatakan bahwa wali nikah itu sebenarnya tidak perlu apabila yang mengucapkan ikrar "*ijāb*" dalam proses akad nikah adalah pihak laki-laki. Tetapi kenapa dalam praktek selalu pihak wanita yang ditugaskan mengucapkan "*ijāb*" (penawaran), sedang pengantin laki-laki yang diperintahkan mengucapkan ikrar "*qabūl*" (penerimaan). Karena wanita itu pada umumnya (fitrah) adalah pemalu, maka pengucapan *ijab* itu perlu diwakilkan kepada walinya, jadi wali itu sebenarnya wali dari pengantin perempuan, biasanya diwakili oleh ayahnya, bilamana tidak ada ayah, dapat digantikan oleh kakeknya (ayahnya ayah) dan seterusnya,<sup>3</sup> seperti yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Sebagian besar masyarakat Indonesia beragama Islam. Dalam masyarakat Indonesia, baik di pedesaan maupun di perkotaan, sudah banyak teori-teori keislaman yang dikaji. Baik itu melalui pengajian, seminar ataupun melalui buku-buku keagamaan, sehingga sedikit banyak pengetahuan tentang keagamaan, Islam khususnya yang banyak diketahui. Akan tetapi, diantara teori dan praktek tidak selalu berjalan beriringan, meskipun mayoritas penduduk berpendidikan dan berpengetahuan agama, akan tetapi ketika

---

<sup>3</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet.ke-1 (suatu analisis dari UU. No.1 th 1974 dan KHI) (Jakarta: Penerbit Bumi Aksara,1996) hlm 215

dihadapkan pada suatu kenyataan untuk mempraktekkan sesuatu, misalnya menjadi wali dalam perkawinan yang sesuai dengan teori-teori yang selama ini diketahui, mereka tidak sanggup untuk mempraktekkan. Justru mereka menyerahkan urusan perwalian itu kepada orang lain, misalnya hakim ataupun kyai.

Fenomena ini sampai sekarang masih dipraktekkan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Seorang mempelai perempuan, ketika dilangsungkannya akad nikah, yang melaksanakan akad nikah (*ijāb*) adalah pihak lain (bukan kerabat). Di mana pihak tersebut bukan bapak kandung (*wali aqrab*) dan bukan pula *wali ab'ad*. Padahal ketika dilangsungkannya akad nikah, orang tua (bapak kandung) berada di tempat dan tidak berhalangan untuk menjadi wali dalam perkawinan tersebut.

Keadaan seperti itu terjadi karena beberapa faktor yang antara lain karena kurang atau tidak beraninya wali untuk menikahkan putrinya. Ikatan batin seorang ayah dan anaknya sangatlah kuat, sehingga wali tersebut merasa berat untuk melepas anak gadisnya. Kemudian faktor pengkultusan terhadap tokoh atau kyai ataupun hakim yang mereka anggap luas pengetahuan agamanya, khususnya dalam hal perkawinan. Dan mungkin masih banyak faktor lain yang menyebabkan keengganan wali dalam menikahkan anak gadisnya.

Para Ulama khususnya para Imam Mazhab berbeda tentang boleh tidaknya nikah tanpa wali. Menurut Imām Abū Ḥanīfah, wali bukan merupakan rukun nikah dan tidak harus laki-laki. Pendapat beliau ini

berimbas pada pendapat beliau tentang tertib dan urutan wali nikah yang mana dalam urutan tersebut perempuan termasuk dalam urutan wali. Sedangkan Imām asy-Syāfi'ī menyatakan bahwasanya wali itu merupakan rukun yang harus ada dalam pernikahan tidaklah sah nikah tanpa adanya wali. Selain itu, wali juga harus laki-laki. Sehingga dalam penetapan tertib dan urutan wali nikah, beliau hanya memasukkan garis keturunan laki-laki.

Dalam menetapkan hukum, Imām Abū Ḥanīfah dipengaruhi oleh perkembangan hukum di Kufah yang terletak jauh dari Madinah sebagai tempat tinggal Rasul dan sahabat yang banyak didapati hadis. Faktor sosio-kultural saat itu telah membentuk Imām Abū Ḥanīfah menjadi orang yang mempunyai kadar intelektualitas dan rasionalitas yang tinggi. Sehingga dalam penetapan hukumnya, Imām Abū Ḥanīfah sangat berbeda dengan Imām asy-Syāfi'ī yang ketika itu, hidup di Madinah, yang banyak hadis tersebar luas di dalamnya. Masyarakat Madinah masih sangat kuat dalam memegangi teguh konsep hukum-hukum kesukuan Arab dan sistem yang berlaku dalam tatanan adalah sistem patrilineal, yaitu sistem yang mengutamakan garis keturunan laki-laki. Imām Abū Ḥanīfah dan Imām asy-Syāfi'ī mempunyai karakter dan pemikiran yang sangat berbeda dalam penetapan hukum. Hal itu disebabkan antara lain karena perbedaan sosio-historis dan perbedaan dalam pemahaman nas. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk membahas pendapat kedua Imam tersebut tentang tertib dan urutan wali nikah.

Penting kiranya masyarakat mengetahui siapa saja yang berhak menjadi wali nikah atau lebih jelasnya urutan wali nikah, beserta alasan dibolehkannya

wali selain kerabat dekat menjadi wali nikah. Untuk itu penyusun berusaha menjelaskan hal tersebut dalam skripsi yang berjudul Tertib dan Urutan Wali Nikah Studi Komparasi Terhadap Pendapat Imām Abū Ḥanīfah dan Imām Asy Syāfi'ī.

## **B. Pokok Masalah.**

Berpijak pada uraian latar belakang masalah yang telah di uraikan, penyusun akan mengangkat beberapa masalah pokok, sebagai berikut:

1. Bagaimana perbedaan pendapat dan metode istinbat Imām Abū Ḥanīfah dan Imām Asy Syāfi'ī tentang tertib dan urutan wali nikah?
2. Bagaimana Relevansi kedua pendapat tersebut dengan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan di mana perbedaan pendapat dan metode istinbat Imām Abū Ḥanīfah dan Imām Asy Syāfi'ī tentang tertib dan urutan wali nikah.
2. Untuk menjelaskan relevansi dari pendapat Imām Abū Ḥanīfah dan Imām Asy Syāfi'ī tentang tertib dan urutan wali nikah dengan Hukum Perkawinan Islam di indonesia.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam hukum Islam, khususnya tentang perkawinan.
2. Diharapkan dengan penelitian ini, masyarakat dapat memahami urutan wali nikah untuk kemudian diterapkan dalam kehidupan.

#### **D. Telaah Pustaka.**

Berdasarkan penelusuran penyusun, dengan segala keterbatasannya, banyak karya tulis yang membahas tentang wali nikah, baik berupa buku, tulisan, makalah, dan skripsi. Misalnya skripsi saudara Walidi yang diberi judul Wali nikah menurut pandangan Imām Abū Ḥanīfah dan Imām asy-Syāfi'i<sup>4</sup> dan skripsi saudara Wardah Nurainiyah yang berjudul Perempuan sebagai wali nikah menurut Madzhab Ḥanāfi dan Madzhab Syāfi'i dan relevansinya dengan masyarakat Indonesia.<sup>5</sup> Pada skripsi pertama, menguraikan tentang esensi wali nikah, sedang skripsi kedua lebih spesifik mengupas tentang perwalian yang dilakukan perempuan. Sedangkan tentang tertib dan urutan wali nikah yang dibahas secara khusus, penyusun belum menemukan. Dalam kedua karya di atas, tertib dan urutan wali nikah termasuk dalam pembahasan wali nikah secara umum. Berbeda dengan skripsi ini, penyusun membahas tertib dan urutan wali nikah secara spesifik menurut pendapat Imām Abū Ḥanīfah dan Imām asy-Syāfi'i, yaitu dalam bentuk perbandingan untuk

---

<sup>4</sup> Walidi, *Wali Nikah menurut pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i*, Skripsi pada Fakultas Syari'ah, 1997, tidak diterbitkan.

<sup>5</sup> Wardah Nurainiyah, *Perempuan Sebagai Wali Nikah menurut Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i dan relevansinya dengan Masyarakat Indonesia*. Skripsi pada Fakultas Syari'ah, 2004, tidak diterbitkan.

mengetahui metode istinbat masing-masing Imām, sehingga dapat diketahui persamaan dan perbedaannya.

Dalam literatur fiqh, hampir semua membahas tentang urutan wali nikah, diantaranya adalah:

*Badā'i al-Sanā'i* karya al-Kasāni, namun tidak menjelaskan secara terperinci tentang tertib dan urutan wali nikah, dalam kitab ini hanya dijelaskan dasar penetapan urutan wali nikah, yakni menurut atau sesuai dengan urutan *'aṣabah* dan *ẓawil arḥam*.<sup>6</sup>

Kemudian kitab *al-Fiqh 'ala Al-Mazāhib al Arba'ah* karya Al Jaziri yang membahas lengkap tentang pendapat imam madzhab yang empat, yang mana, masing-masing dari keempat mazhab tersebut berbeda-beda. Termasuk Imām Abū Ḥanīfah dan Imām Asy-Syāfi'ī. Khusus mengenai wali, kesemuanya dijelaskan secara terperinci, mulai dari ta'rif wali, macam-macam wali, urutan wali beserta dalil-dalil adanya wali.<sup>7</sup>

*Bidayāh al Mujtahid* karya Ibnu Rusyd. Di dalam kitab ini dijelaskan pula tentang perbedaan pendapat antara tokoh yang satu dengan tokoh yang lain, beserta sebab-sebab terjadinya khilafiyah.<sup>8</sup>

*Hukum Perkawinan Islam* karya Mahmud Yunus. Dalam buku ini, keterangan tentang wali, khususnya tertib dan urutan wali nikah dijelaskan secara gamblang menurut pendapat Imam Mazhab yang empat.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Al-Kasani, *Bada'i al-Sanā'i* (Beirut: Dar al-Fikr, 1996).

<sup>7</sup> Abdul ar-rahman Al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al Ilmiah, 1990).

<sup>8</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid* (Beirut: Dar al-Fikr,t.t).

Kajian tentang Imam Mazhab yang berisi tentang biografi, serta metode istinbatnya, terangkum dalam buku karya Prof. Dr. Hasbie Ash Shiddiqie dalam buku yang berjudul *Pokok-pokok pegangan Imam Mazhab Dalam Membina Hukum Islam*.<sup>10</sup>

Dari penelusuran buku-buku tersebut, belum ada kajian yang sistematis, yang membandingkan antara pendapat dan argumen Imām Abū Ḥanīfah dan Imāms asy-Syāfi'ī tentang tertib dan urutan wali nikah. Oleh karena itu, skripsi ini berusaha untuk mengkaji secara komparatif yang dikemukakan oleh kedua imam tersebut dengan melihat relevansinya dengan masyarakat Indonesia saat ini. Di samping itu masih banyak lagi buku-buku atau karya tulis yang menjelaskan tentang wali nikah dan hal-hal yang terkait.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Dalam menetapkan suatu hukum, para mujtahid mempunyai pendapat yang berbeda antara mujtahid satu dengan mujtahid yang lain. Adapun sebab-sebab terjadinya perbedaan tersebut adalah:

1. Karena berbeda masa atau zamannya.
2. Karena perbedaan domisili.
3. Berbeda tentang esensi dan urgensi.
4. Tidak semua ulama madzhab menerima hadits yang sama.
5. Berbeda latar belakang pendidikan dan disiplin ilmu.

---

<sup>9</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, cet. Ke-10 (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1983) hlm. 58.

<sup>10</sup> Hasbie Ash-Shiddiqie, *Pokok-pokok Pegangan Imam-imam Madzhab Dalam Membina Hukum* (Jakarta: Bulan Bintang, 1996).

6. Berbeda dalam memahami naş' Qur'an dan Sunnah.
7. Karena berlainan ijtiḥad dan sebagainya.<sup>11</sup>

Tujuan Allah menetapkan syara' adalah bagi kemaslahatan manusia. Dalam pada itu, setiap peristiwa ada yang diterangkan dasarnya dalam nash dan ada pula yang tidak diterangkan. Peristiwa yang tidak diterangkan dalam naş atau tidak ada nash yang dapat dijadikan sebagai dasarnya, ada yang 'illatnya sesuai benar dengan 'illat hukum dari peristiwa yang ada nash sebagai dasarnya. Menetapkan hukum dari peristiwa yang tidak ada nash sebagai dasarnya ini, sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan berdasarkan nash karena ada persamaan 'illatnya diduga keras akan memberikan kemaslahatan kepada hamba. Sebab itu tepatlah kiranya hukum dari peristiwa itu ditetapkan dengan cara qiyas.<sup>12</sup>

Sebagaimana tentang permasalahan tertib dan urutan wali nikah dalam hukum Islam, Ulama berbeda pendapat dalam tertib wali nikah. Karena tidak adanya nash yang jelas tentang itu, baik dari Kitab atau as-Sunnah. Sebelum menjelaskan lebih jauh tentang qiyas, penyusun akan menjelaskan gambaran umum tentang tertib dan urutan wali nikah. Tertib dan urutan wali nikah yang utama adalah anak laki-laki, cucu dan seterusnya sampai ke bawah, kemudian bapak, kakek dan seterusnya ke atas, begitu seterusnya sesuai dengan urutan tertib ahli waris 'Aşabah atau jalur nasab

---

<sup>11</sup> Bahri Ghazali dan Djumaris, *Perbandingan Madzhab*, cet. Ke-1 ( Jakarta: P.T Pedoman Ilmu Jaya, 1992) hlm. 2.

<sup>12</sup> Kamal Muchtar dkk., *Ushul Fiqh*, II: 116.

dari pihak laki-laki. Apabila pada urutan nasab tidak ditemukan, maka hakimlah yang berhak menjadi wali. Sebagaimana hadis:

السلطان ولي من لا ولي له.<sup>13</sup>

Demikian gambaran umum tentang tertib dan urutan wali nikah menurut ijthihad masing-masing imam. Karena memang tidak terdapat nash tentang itu dari kitab maupun as-sunnah. Malahan beliau itu mengqiyaskan tertib wali-wali tersebut kepada ahli waris menurut Islam.<sup>14</sup>

Berkata pengarang kitab Subulussalam: Bahwasanya wali-wali itu telah ma'ruf (dikenal) pada masa nabi SAW dan sahabat-sahabatnya, ketika diturunkan ayat al-Qur'an kepada mereka itu, sehingga tidak ragu-ragu lagi tentang arti dan maksud wali itu, sebagai tersebut dalam perkataan Siti 'Aisyah dan Ummu Salamah.

Untuk lebih jelasnya, berikut merupakan penjelasan mengenai qiyas dan hal-hal yang berkaitan erat dengannya

### 1. Definisi Qiyas

Qiyas menurut bahasa Arab berarti menyamakan, membandingkan atau mengukur, seperti menyamakan si A dengan si B, karena kedua orang itu mempunyai tinggi yang sama, wajah yang sama dan sebagainya. Qiyas juga berarti mengukur, seperti mengukur tanah dengan meter atau alat

<sup>13</sup> at-Tirmizi, *Jami' al-Şahih* (Beirut: Dar al-fikr, t.t), II: 280, hadits nomor 1108, "Kitab an-Nikah," "Bab Ma Ja-a La Nikaha illa bi-waliyyin." Hadits Hasan dan diriwayatkan oleh Yahya bin Sa'id al-Anshari, yahya bin ayyub dan sufyan ats-tsaury dari Ibnu Juraikh.

<sup>14</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, cet. Ke-10 (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1983) hlm. 58.

pengukur yang lain. Demikian pula membandingkan sesuatu dengan yang lain dengan mencari persamaan-persamaan.<sup>15</sup>

Sedangkan menurut istilah ahli ilmu *uṣul fiqh*, Qiyas adalah mempersatukan suatu kasus yang tidak ada naṣ hukumnya dengan suatu kasus yang ada nash hukumnya, disebabkan persamaan 'illat hukum.<sup>16</sup>

Berdasarkan rumusan di atas, maka dalam menggunakan metode qiyas, paling tidak ada empat unsur penting yang harus ada, atau yang disebut rukun qiyas. Ada empat rukun qiyas, yaitu:

- a. *Aṣl*, yang berarti pokok, yaitu suatu peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya berdasar nash. *Aṣl* disebut juga *Maqis 'alaih* (yang menjadi ukuran) atau *Musyabbah bih* (tempat menyerupakan), atau *Mahmul 'alaih* (tempat membandingkan).
- b. *Fara'* yang berarti cabang, yaitu suatu peristiwa yang belum ditetapkan hukumnya karena tidak ada nash yang dapat dijadikan sebagai dasar. *Fara'* disebut juga *Maqis* (yang diukur) atau *Musyabbah* (yang diserupakan) atau *Mahmul* (yang dibandingkan).
- c. Hukum *Aṣl*, yaitu hukum dari *aṣl* yang telah ditetapkan berdasar nash dan hukum itu pula yang akan ditetapkan pada *fara'* seandainya ada persamaan 'illatnya.
- d. 'Illat, yaitu suatu sifat yang ada pada *aṣl* dan sifat itu yang dicari pada *fara'*. Seandainya sifat ada pula pada *fara'*, maka persamaan sifat

<sup>15</sup> Kamal Muchtar dkk, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995) hlm. 107.

<sup>16</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ushul Fiqh*, alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994) hlm. 66.

itu menjadi dasar untuk menetapkan hukum fara' sama dengan hukum aṣl.<sup>17</sup>

Dari keempat unsur tersebut, unsur yang disebutkan terakhir, '*illat*' sangat penting dan sangat menentukan. Ada atau tidak adanya hukum dalam kasus baru sangat tergantung pada ada atau tidaknya '*illat*' pada kasus tersebut.<sup>18</sup>

Telah terjadi suatu kejadian atau peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya, tetapi tidak ada naṣ yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkannya. Untuk menetapkan hukumnya dapat ditempuh dengan cara qiyas, yaitu dengan mencari peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasar naṣ, serta antara kedua kejadian atau peristiwa itu ada persamaan '*illat*'. Jadi suatu qiyas hanya dapat dilakukan apabila telah diyakini bahwa benar-benar tidak ada satupun naṣ yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum suatu peristiwa atau kejadian. Karena itu tugas pertama yang harus dilakukan oleh seorang yang akan melakukan qiyas, ialah mencari apakah ada naṣ yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum dari peristiwa atau kejadian. Jika telah diyakini benar tidak ada naṣ yang dimaksud barulah dilakukan qiyas.<sup>19</sup>

## 2. Dasar hukum qiyas

---

<sup>17</sup> Kamal Mukhtar dkk, *Ushul Fiqh*, hlm.118.

<sup>18</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997) hlm.

<sup>19</sup> Kamal Muchtar dkk, *Ushul Fiqh*, hlm.108.

Sebagian besar para ulama fiqh dan para pengikut mazhab yang empat sependapat bahwa qiyas dapat dijadikan salah satu dalil atau dasar hujjah dalam ajaran Islam. Hanya mereka berbeda pendapat tentang kadar penggunaan qiyas atau macam-macam qiyas yang boleh digunakan dalam mengistinbatkan hukum, ada yang membatasinya dan ada pula yang tidak membatasinya, namun semua mereka itu barulah melakukan qiyas apabila ada kejadian atau peristiwa tetapi tidak diperoleh satu nashpun yang dapat dijadikan dasar.

Adapun dasar hukum qiyas adalah al-Qur'an, hadis dan perbuatan sahabat.

a. Al Qur'an.

يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير وأحسن تأويلاً.<sup>20</sup>

Dari ayat di atas dapat diambil pengertian bahwa Allah SWT memerintahkan kaum muslimin agar menetapkan segala sesuatu berdasar al-Qur'an dan Al Hadis. Jika tidak ada dalam al-Qur'an dan al Hadis hendaklah mengikuti pendapat ulil amri. Jika tidak ada pendapat ulil amri, boleh menetapkan hukum dengan mengembalikannya kepada al-Qur'an dan al-Hadis, yaitu menghubungkan atau membandingkannya dengan yang terdapat

<sup>20</sup> An-Nisā' (4): 59.

dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Dalam hal ini, banyak cara yang dapat dilakukan, di antaranya dengan melakukan qiyas.<sup>21</sup>

b. Al Hadis

c. Perbuatan Sahabat

Para sahabat nabi banyak yang melakukan qiyas dalam menetapkan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nashnya. Seperti alasan pengangkatan Khalifah Abu Bakar. Menurut para sahabat, Abu Bakar lebih utama diangkat menjadi khalifah dibanding sahabat-sahabat yang lain, karena dialah yang disuruh nabi SAW mewakilinya sebagai imam shalat di waktu beliau sedang sakit. Jika Rasulullah ridha Abu Bakar mengganti beliau sebagai imam shalat, tentu beliau lebih ridha jika Abu Bakar menggantikan beliau sebagai kepala pemerintahan.<sup>22</sup>

Seperti telah dijelaskan di depan, bahwasanya adanya *'illat* sangat penting dan sangat menentukan, karena ada atau tidaknya hukum dalam kasus sangat tergantung pada ada tidaknya *'illat* pada kasus tersebut. Adapun cara atau metode yang digunakan untuk mencari *'illat* dari suatu peristiwa atau kejadian atau dalam istilah ushul fiqh disebut *musālik al-'illat* adalah sebagai berikut:

a. Nash yang menunjukkannya.

Dalam hal ini, nash sendirilah yang menerangkan bahwa suatu sifat merupakan *'illat* hukum dari suatu peristiwa atau kejadian. *'illat*

<sup>21</sup> Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh*, hlm.111.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 115

yang demikian disebut '*illat mansuṣ 'alaih*. Melakukan qiyas berdasarkan '*illat* yang disebutkan oleh naṣ pada hakikatnya adalah menetapkan hukum suatu dasar naṣ. Petunjuk naṣ tentang sifat suatu kejadian atau peristiwa yang merupakan '*illat* itu ada dua macam, yaitu *ṣarahah* (jelas) dan *ima'* atau *isyarah* (dengan isyarat).

b. Ijma' yang menunjukkannya.

Maksudnya, ialah '*illat* itu ditetapkan ijma', belum balig (masih kecil) menjadikan '*illat* dikuasai oleh wali harta anak yatim yang belum baligh. Hal itu disepakati oleh para ulama.

c. Dengan penelitian

Ada bermacam cara penelitian itu dilakukan, yaitu

1.) *Munasabah*

*Munasabah* ialah persesuaian antara sesuatu hal, keadaan atau sifat dengan perintah atau larangan. Persesuaian tersebut ialah persesuaian yang dapat diterima akal, karena persesuaian itu ada hubungannya dengan mengambil manfaat dan menolak kerusakan atau kemudharatan bagi manusia. Allah SWT menciptakan syari'at bagi manusia ada maksud dan tujuannya, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Agar maksud dan tujuan itu tercapai maka syari'at membagi perbuatan manusia atas tiga tingkatan, yaitu tingkat *dharuri* (yang harus ada), tingkat *hajji* (yang sangat diperlukan), tingkat *tahsini* (yang baik sekali dikerjakan). Tingkat pertama lebih utama dari tingkat kedua, tingkat kedua lebih utama dari tingkat ketiga.

## 2.) *Assabru wa taqsim*

*As sabru* berarti meneliti kemungkinan-kemungkinan dan *taqsim* berarti menyeleksi atau memisahkan. *Assabru wa taqsim* maksudnya ialah meneliti kemungkinan-kemungkinan sifat-sifat pada suatu peristiwa atau kejadian, kemudian memisahkan atau memilih di antara sifat-sifat itu yang paling tepat dijadikan sebabai 'illat hukum. *Assabru wa taqsim* dilakukan apabila ada suatu peristiwa atau kejadian, tetapi tidak ada naş atau ijma' menerangkan 'illatnya.

## 3.) *Tanqīhul manat*

*Tanqīhul manat* ialah mengumpulkan sifat-sifat yang ada pada *fara'* dan sifat-sifat yang ada pada asal, kemudian dicari yang sama sifatnya. Sifat-sifat yang sama dijadikan 'illat, sedang sifat yang tidak sama ditinggalkan. Sebagai contoh ialah pada ayat 25 surat an-Nisa' diterangkan bahwa hukuman yang diberikan kepada budak perempuan adalah separuh dari hukuman kepada orang merdeka sedang tidak ada nash yang menerangkan hukuman bagi budak laki-laki. Setelah dikumpulkan sifat-sifat yang ada pada keduanya, maka yang sama adalah sifat kebudakan. Karena itu ditetapkanlah bahwa sifat kebudakan itu sebagai 'illat untuk menetapkan bahwa hukuman bagi budak laki-laki sama dengan yang diberikan kepada budak perempuan, yaitu separuh dari hukuman yang diberikan kepada orang yang merdeka.

## 4.) *Tahqīqul manat*

*Tahqīqul manat*, ialah menetapkan 'illat. Maksudnya ialah sepakat menetapkan 'illat pada ashal, baik berdasarkan nash atau tidak. Kemudian 'illat itu disesuaikan dengan 'illat pada fara'. Dalam hal ini mungkin ada yang berpendapat bahwa 'illat itu dapat ditetapkan pada fara' dan mungkin pula ada yang tidak berpendapat demikian.

### 3. Pembagian qiyas

Qiyas dapat dibagi kepada tiga macam, yaitu:

#### a. Qiyas 'illat

Qiyas 'illat ialah qiyas yang mempersamakan *ashal* dengan *fara*' karena keduanya mempunyai persamaan 'illat. Qiyas 'illat terbagi menjadi:

##### 1) Qiyas *jali*

Ialah qiyas yang 'illatnya berdasarkan dalil yang pasti, tidak ada kemungkinan lain selain dari 'illat yang ditunjukkan oleh dalil itu.

Qiyas jali terbagi menjadi:

- a) Qiyas yang 'illatnya ditunjuk dengan kata-kata.
- b) Qiyas *mulawi*, ialah qiyas yang hukum pada fara' sebenarnya lebih utama ditetapkan dibanding dengan hukum pada ashal.
- c) Qiyas *musawi* ialah qiyas hukum yang ditetapkan pada fara' sebanding dengan hukum yang ditetapkan pada ashal, seperti menjual harta anak yatim diqiyaskan kepada memakan harta anak yatim. 'illatnya adalah sama-sama menghabiskan harta anak yatim.

## 2) Qiyas *khafi*

Ialah qiyas yang '*illatnya* mungkin dijadikan '*illat* dan mungkin pula tidak dijadikan '*illat*.

### b. Qiyas *dalalah*

*Qiyas dalalah* ialah qiyas yang '*illatnya* tidak disebut, tetapi merupakan petunjuk yang menunjukkan adanya '*illat* untuk menetapkan suatu hukum dari suatu peristiwa.

### c. Qiyas *syibih*

*Qiyas syibih* ialah qiyas yang '*fara*' dapat diqiyaskan kepada dua '*asal*' atau lebih, tetapi diambil '*asal*' yang lebih banyak persamaannya dengan '*fara*'.<sup>23</sup>

## D. Metode penelitian.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yakni mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan wali nikah, khususnya urutan wali nikah.

### 2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif* yaitu menerangkan dan menjelaskan tentang tertib urutan wali nikah menurut Imām Abū Ḥanīfah dan Imām Asy-Syāfi'ī. Selanjutnya penyusun menganalisa pendapat

<sup>23</sup> Kamal Muchtar dkk, *ushul fiqh*, hlm. 125-139.

tersebut dengan cara menguraikan data yang terkumpul secara cermat dan terarah sehingga dapat ditarik kesimpulan.

### 3. Tehnik pengumpulan data

Karena ini merupakan penelitian kepustakaan, maka tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengkaji dan menelaah berbagai buku atau kitab yang mempunyai relevansi dengan kajian.

### 4. Sumber data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer: kitab-kitab yang dianggap representatif mewakili pendapat Imām Abū Ḥanīfah yakni kitab yang ditulis oleh al-Kasani, *Badā'i Sanā'i*, dan Imām Asy-Syāfi'i yakni; *al-'Umm, Majmū'*, *Kifāyah al-Ahyār, Mugni al-Muhtāj*.
- b. Data Sekunder, berupa karya-karya yang membahas tentang tertib dan urutan wali nikah, dari kedua tokoh tersebut serta buku-buku lain yang dianggap relevan dengan masalah yang dibahas.

### 5. Pendekatan masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan ushul fiqh dan pendekatan historis sebagai pendukung untuk dapat menganalisis dan mencari kesesuaian dengan hukum perkawinan Islam di Indonesia saat ini.

### 6. Analisis data

Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara *deduktif* yaitu cara berfikir untuk mendapatkan kesimpulan dan *komparatif* untuk membandingkan antara dua pendapat.

#### **E. Sistematika pembahasan**

Untuk memberikan gambaran umum mengenai pembahasan dalam skripsi ini, perlu kiranya penyusun kemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I merupakan Pendahuluan yang meliputi Latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka dan kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II disajikan uraian tentang Gambaran Umum Wali, yang meliputi pengertian, dasar hukum, syarat-syarat wali nikah, macam dan urutan wali nikah, wali nikah menurut Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam.

Bab III dikhususkan untuk pengkajian tentang Pendapat Imām Abū Ḥanīfah dan Imām Asy-Syāfi'ī tentang tertib dan urutan wali nikah. Dalam bab ini akan dijelaskan biografi kedua Imam tersebut, metode istinbat dan pendapat keduanya tentang Tertib dan Urutan Wali Nikah.

Bab IV merupakan Analisis Perbandingan Pendapat dan Metode istinbat Imām Abū Ḥanīfah dan Imām Asy-Syāfi'ī, beserta relevansinya dengan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia saat ini.

Akhirnya kesimpulan dari penelitian ini dituang dalam Bab V sekaligus merupakan Bab Penutup, yang memuat Kesimpulan dan Saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Dalam tertib dan urutan wali nikah, khususnya pada garis laki-laki, baik Imam Abū Ḥanīfah maupun Imam asy-Syāfi'ī sama-sama mengqiyaskan tertib dan urutan wali nikah pada urutan ahli waris '*Aṣabah*. Mereka mengqiyaskan pada urutan ahli waris '*Aṣabah* karena karena memang tidak ada naṣ yang jelas tentang siapa yang berhak menjadi wali nikah. Serta tidak adanya naṣ yang jelas tentang urutan wali nikah dari naṣ, baik al-Qur'an maupun Hadis. Keduanya mengurutkan perwalian yang pertama atau yang utama ada pada garis laki-laki atau '*Aṣabah*. Dalam mengurutkan urutan wali nikah, keduanya menggunakan metode qiyas, yakni membandingkan dengan peristiwa lain yang telah ditetapkan nasnya. Kemudian mencari '*illat* pada masing-masing peristiwa. Karena '*illat* pada farā' harus sesuai dengan '*illat* yang ada pada *aṣal*. Dari cara yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwasanya '*illat* dari dua kasus ini (urutan ahli waris '*Aṣabah* dan urutan wali nikah) sifat dekatnya hubungan kekerabatan.
2. Meskipun sama-sama mengqiyaskan tertib dan urutan wali nikah dengan ahli waris '*asabah*, Imam Abu Hanifah konsisten dengan pendapat beliau sendiri, yakni sesuai dengan urutan '*asabah*. Lain halnya dengan Imam asy-Syafi'ī meskipun sama-sama mengqiyaskan tertib dan urutan wali

nikah sesuai dengan 'asabah, beliau tidak konsisten dengan pendapat beliau yang mengurutkan tertib dan urutan wali nikah sesuai dengan urutan 'asabah. Beliau tidak memasukkan anak laki-laki dalam urutan wali nikah.

3. Apabila dalam urutan menurut ahli waris '*Aṣabah* tidak ditemukan, menurut Imām Abū Ḥanīfah yang berhak menjadi wali selanjutnya adalah kerabat menurut garis keturunan perempuan atau dalam istilah ilmu waris dinamakan *ẓawil arḥam*. Alasan Imām Abū Ḥanīfah membolehkan perempuan menjadi wali adalah bahwasanya perempuan yang telah balig dan berakal berhak mempunyai kebebasan dan kemerdekaan melakukan semua akad, termasuk akad nikah. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, penetapan tertib dan urutan wali nikah didahulukan kerabat yang paling dekat. Dalam menetapkan '*illat* terhadap suatu peristiwa, maka '*illat* antara kedua peristiwa tersebut haruslah sesuai dengan *aṣal* (*munasib*), dan dapat diterima akal. Dalam pengqiyasan urutan wali nikah dengan urutan *ẓawil arḥam*, '*illat* yang ditemukan adalah sifat kekerabatan dan beragama Islam. Sedangkan menurut Imām asy-Syāfi'ī apabila dalam urutan '*Aṣabah* tidak ditemukan, atau ada tetapi tidak memenuhi syarat wali, maka perwalian jatuh kepada Hakim atau Sulṭan. Hal ini sesuai dengan hadis yang menjelaskan bahwasanya Hakim adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali. Perbedaan ini juga disebabkan karena pemahaman mereka yang berbeda terhadap ayat al-Qur'ān dan Hadis

tentang larangan terhadap perempuan untuk menikahkan orang lain dan menikahkan dirinya sendiri.

4. Menurut Imām Abū Ḥanīfah dan Imām asy-Syāfi'ī, tertib dan urutan wali nikah bersifat pasti, tetapi apabila wali yang jauh mengawinkan perempuan, padahal wali yang dekat masih ada, maka perkawinan itu sah, jika disetujui oleh wali yang dekat. Akan tetapi, apabila perkawinan tersebut tidak disetujui wali yang dekat, maka perkawinan tersebut tidak sah. Sedangkan menurut Imām asy-Syāfi'ī, tertib dan urutan wali nikah merupakan syarat mutlak. Jelasnya wali yang jauh tidak boleh mengawinkan perempuan selama masih ada wali dekat yang memenuhi syarat sebagai wali. Imam taqiyuddin, dalam *Kifāyah al-ahyār* mengatakan apabila dalam hal perwalian menyalahi tertib dan urutan wali seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maka nikahnya tidak sah.
5. Jika dikaitkan dengan Hukum perkawinan Islam di Indonesia, pendapat Imam asy-Syāfi'ī lebih relevan, karena pengaruhnya terhadap pembentukan hukum perkawinan di Indonesia terbukti dengan banyaknya materi dari hukum perkawinan Indonesia dan perundang-undangan yang diambil dari hukum Islam, khususnya pendapat Imām asy-Syāfi'ī sebagai contoh tentang tertib dan urutan wali nikah, seperti pada pasal 20 KHI yang telah disusun bahas sebelumnya. Sedangkan pendapat Imām Abū Ḥanīfah kurang relevan dengan masyarakat Indonesia karena faktor budaya patriarki telah mengakar kuat di Indonesia.

## B. Saran-Saran

1. Dalam agama Islam perhubungan antara anak dan orang tuanya harus terjaga baik, sehingga dalam al-Qur'an ditegaskan suatu keterangan, tidak boleh seorang anak mengatakan *cis* pada orang tuanya, apalagi memaki-maki atau memukulnya. Supaya perhubungan itu tetap terjaga baik. Oleh sebab itu, bila seorang perempuan hendak menikah dengan seorang laki-laki, haruslah dengan perantaraan orang tuanya (walinya) dan dengan persetujuan kedua-keduanya (anak dengan orang tuanya), supaya rumah tangga yang didirikan oleh anaknya dengan suaminya,, berhubungan baik dengan rumah tangga orang tuanya.
2. Kaitannya dengan tertib dan urutan wali nikah, penyusun menyarankan agar dalam masalah perwalian, apabila seorang mempelai perempuan tidak mempunyai wali atau orang tuanya, haruslah ditelusuri dahulu kerabat yang dekat sesuai dengan urutan yang telah disebutkan di atas. Selain itu, hendaklah seorang wali bersifat ko-operatif dengan mempelai perempuan dalam hal pernikahan. sehingga tidak ada istilah wali 'adul atau enggan menikahkan anak gadisnya. Selain itu, seyogyanya bagi wali tidak langsung menyerahkan atau mewakilkan urusan perwaliaannya kepada hakim. Karena kerabat lain dari garis keluarga/keturunan masih bisa ditelusuri.

## DAFTAR PUSTAKA

### AL-QUR'ĀN/TAFSĪR

Arabi, Abu Bakar Muhammad bin Abdillah al-Ma'ruf Ibnu, al-, *Ahkam Al-Qur'an*, Ttp: Isa al-Babi al-Halabi wa Syirkah, t.t.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Lajnah Pentashhihan Al-Qur'an, 1990.

Qurtubi, Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshary al-, *al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an*, Kairo: Dar al-Misriyah, 1967.

Ridha, Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Manar*, Mesir: Maktabah an-Nahirat, t.t.

### ḤADĪŚ/ʿULŪM AL-ḤADĪŚ

Baihaqi, al-Hafidz al Jalil Abi Bakar Ahmad bin Husain bin 'Ali al-, *as-Sunan al-Kubra*, Ttp: Dar al-Fikr, t.t.

Daruquthni, al-Imam al-Kabir 'ali ibn 'Umar ad-, *Sunan ad-Daruquthni*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

Naisabury, al-Imam Abi al-Husain Muslim ibn al-Hujjaj ibnu Muslim al-Qusyairi an-, *Jami' al-Shahih*, Beirut: Dar al-Fikr,t.t.

Nasa'i, al-Hafidz Jalaluddin as-SunnahSuyuthi an-, *Sunan an-Nasa'i*, Beirut: Dar al-Kutb al-Islamiyah, t.t.

Tirmizī, 'Abī 'Īsā Muhammad bin 'Īsā bin Saurah, at-, *Al-Jāmi' as-Sahīh wa huwa Sunan at-Tirmizī*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

### FIQH/ʿUSŪL AL-FIQH

Abbas, Sirajuddin, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, t.t.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.

Abidin, Slamet , *Fikih Munakahat*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.

- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Hukum UII, 1995.
- Bayani, Muhammad Zaid, al-, *Al-Ahkam asy-Syar'iyah*, Beirut: Maktabah an-Nadwah, t.t.
- Chalil, Moenawwir, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Coulson, Noel.J, *The Historis of Islamic Law*, Ttp: Edinburg University Press, 1964.
- Dahlan, Abdul aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Dimasyqi, ad-, *Kifayah al-Ahyar*, Surabaya: Al-Hidayah, t.t.
- Dimasyqi, Abu Zakaria Yahya bin syaraf an-Nawawi ad-, *Raudah at-Talibin*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ihya' al-Islami, t.t.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-III, Jakarta: Logos, 1999.
- Doi, A.Rahman I, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, alih bahasa Zainuddin, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Ghazali, Bahri – Djumaris, *Perbandingan Madzhab*, Jakarta: PT. Pedomon Ilmu Jaya, 1992.
- Hasan, Muhammad Ali, *Perbandingan Madzhab*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Hosen, Ibrahim, *Fiqh Perbandingan*, Jakarta: Ihya' 'Ulum, 1971
- Jaziri, 'Abd al-Rahman, al-, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-'Arba'ah*, 5 juz, Bairut: Dar Ihya' at-Turas\ al-'Arabi, 1996.
- Kasanī, 'Alā'uddīn Abī Bakr bin Mas'ūd, al-, *Badā'i' as-Sanā'i'*, Bairut: Dār al-Fikr, 1996.
- Khallaf, 'Abd al-Wahhab, *Ilmu Uşul Al-Fiqh*, Ttp: Dār al-Qalam, 1978.

-----, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Drs. H. Moh. Zuhri, Drs. Ahmad Qarib, MA, Semarang: Dina Utama, 1994.

Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.

-----, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Nawawi, an-, *al-Majmu' Syarkh al-Muhazzab*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Qurtubi, 'Abū al-Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusydi, al-, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah Al-Muqtas'id*, Ttp: Dār al-Fikr, t.t.

Rafiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Ramulyo, Muhammad Idris, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisa dari Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974 dan KHI*, Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, 1996.

Shabuny, Muhammad Ali, ash-, *Hukum Waris Islam*, alih bahasa Sarmin Syukur, Surabaya: Al-Ikhlās, 1994.

Shiddieqy, T.M. Hasbi, ash-, *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Madzhab Dalam Membina Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

-----, *Ilmu Perbandingan Mdzhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2004

Syāfi'ī, Abī 'Abdillah Muhammad bin Idris, asy-, *al-Umm*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.

Syarbani, Muhammad, *Mughni al-Muhtaj*, Mesir: Muṣṭafa Bab al-Halabi, 1957.

Syarbasy, Ahmad Asy, *4 Mutiara Zaman, Biografi Empat Imam Madzhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*, alih bahasa Futuhul Arifin, Jakarta: Pustaka Qalami, 2003.

-----, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab*, alih bahasa Sabil Huda dan H.A Ahmadi, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1991.

Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, cet. ke-3, Jakarta: Logos, 2003. ✓

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1983.

Zahabi, Muhammad Husein, az-, *asy-Syar'iyah al-Islamiyyah*, Mesir: Dar al-Ta'lif, 1968.

#### LAIN-LAIN

Munawwair, Ahmad Warson, *Kamus Arab Indonesia Al-Munawwir*, Surabaya: PT. Pustaka Progresif, 1997.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran I

#### TERJEMAHAN-TERJEMAHAN

| No | Halaman | Footnote | Terjemahan   |
|----|---------|----------|--|
|    |         |          | <b>BAB I</b>   |
| 1  | 1       | 1        | Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya di antarmu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.  |
| 2  | 10      | 16       | Sulthan atau hakim adalah wali bagi perempuan yang tidak mempunyai wali.   |
| 3  | 11      | 17       | Seorang perempuan tidak dapat menikahkan perempuan lain dan juga tidak dapat menikahkan dirinya sendiri.   |
| 4  | 14      | 26       | Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. |
|    |         |          | <b>BAB II</b>  |
| 5  | 22      | 3        | Seorang wali dalam suatu pernikahan merupakan penentu akan sahnya aqad, maka suatu pernikahan tidak sah tanpa adanya wali.   |
| 6  | 24      | 9        | Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang Musyrik (dengan wanita-wanita Mu'min).   |
| 7  | 25      | 12       | Apabila kamu menthalag istri-istimu, lalu habis masa 'iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara ma'ruf.  |

|    |    |    |  |
|----|----|----|--|
| 8  | 26 | 14 | Tidak sah nikah tanpa wali dan dua orang saksi yang adil.  |
| 9  | 27 | 15 | Setiap perempuan yang nikah dengan tanpa izin wali maka nikahnya batal.  |
| 10 | 27 | 17 | Seorang perempuan tidak dapat menikahkan perempuan lain dan juga tidak dapat menikahkan dirinya sendiri.   |
| 11 | 28 | 18 | Seorang janda lebih berhak atas dirinya sendiri dari pada seorang wali, sedangkan seorang perawan perlu dianjurkan dan izinnya adalah merupakan diamnya.                       |
| 12 | 29 | 20 | Janganlah orang-orang Mu'min mengambil orang-orang Kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang Mu'min.  |
| 13 | 29 | 21 | Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin (mu), sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. |
| 14 | 29 | 22 | Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain.   |
| 15 | 30 | 24 | Adapun orang-orang yang Kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain.  |
| 16 | 31 | 25 | Hilangnya akal karena tiga keadaan: ketika tidur hingga bangun, masih kanak-kanak hingga dewasa, dan pada saat gila hingga sembuh.   |
| 17 | 32 | 28 | Dari Ibnu Abbas ra berkata: Tidak sah nikah tanpa wali yang cerdas.  |
| 18 | 34 | 31 | Dari Abu Hurairah ra berkata: Rasulullah SAW bersabda: Seorang perempuan tidak dapat menikahkan perempuan lain dan juga tidak dapat menikahkan dirinya sendiri.                |
| 19 | 34 | 32 | Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang Musyrik (dengan wanita-wanita Mu'min).   |

|    |    |    |  |
|----|----|----|--|
| 20 | 34 | 33 | Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu.   |
| 21 | 37 | 42 | Janganlah menikahkan seorang janda hingga dia sendiri yang memintanya.   |
| 22 | 40 | 49 | Sulthan atau hakim adalah wali bagi perempuan yang tidak mempunyai wali.   |
| 23 | 44 | 54 | Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hanba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. |
| 24 | 44 | 55 | Dari A'isyah ra bahwasanya Nabi SAW memerdekakan Safiyyah dan menikahnya dan menjadikan kemerdekaannya sebagai mahar.  |
| 25 | 71 | 6  | <b>BAB IV</b><br>Sulthan atau hakim adalah wali bagi perempuan yang tidak mempunyai wali.  |
| 26 | 77 | 11 | Seorang Muslim tidak dapat mewarisi seorang Kafir dan sebaliknya seorang Kafir tidak dapat mewarisi seorang Muslim.  |
| 27 | 77 | 12 | Janganlah orang-orang Mu'min mengambil orang-orang Kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang Mu'min.  |
| 28 | 77 | 13 | Seorang perempuan tidak dapat menikahkan perempuan lain dan juga tidak dapat menikahkan dirinya sendiri.   |
| 29 | 80 | 16 | Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu, sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (dari pada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah.  |
| 30 | 80 | 17 | Paman dari ibu adalah merupakan ahli warisnya orang yang tidak mempunyai ahli warisan.   |

## Lampiran II

### BIOGRAFI TOKOH

#### 1. ABDURRAHMAN AL-JAZIRI

Beliau adalah ulama' yang cukup terkenal yang berkebangsaan Mesir. Beliau banyak menguasai hukum-hukum positif dalam mazhab sunnah. Al-Jaziri adalah seorang maha guru dalam mata kuliah perbandingan mazhab di Universitas Kairo di Mesir. Salah satu karyanya ialah al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah yang mengupas pendapat dari empat mazhab pada masalah fiqh.

#### 2. HASBIE ASH-SHIDDIQIE

Lahir di Lhoukseumawe pada tanggal 10 Maret 1904 M dan wafat di Jakarta tanggal 9 Desember 1975 M. beliau adalah seorang ulama' dan cendekiawan Muslim, ahli fiqh, tafsir dan ilmu kalam, penulis yang produktif dan mujaddid yang terkemuka dalam menyeru umat kepada al-Qur'an dan Sunnah. Beliau aktif di dunia politik sejak 1930 M. Selanjutnya beliau banyak berkecimpung di dunia perguruan tinggi Islam, beliau menjabat sebagai Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga hingga tahun 1972 dan diangkat pula sebagai guru besar dalam ilmu syari'ah di fakultas yang sama.

#### 3. IMAM ABU HANIFAH (80H-150 H).

Nama aslinya Abu Hanifah adalah an-Nu'man, lahir pada tahun 80H. keturunan bangsa Persia. Beliau hidup di zaman kerajaan Mu'awiyah dan Abbasiyah. Loyalitasnya yang bagus dan ditunjang dengan ilmu yang tinggi, beliau berhasil menyandang gelar tertinggi pada masanya. Yaitu al-Imam al-A'dzam. Beliau termasyhur sebagai pakar ilmu fiqh di Irak dan sebagai ketua Ahl ar-Ra'yi.

Di antara gurunya adalah Ibrahim, Umar, Ali bin Abi Thalib, Abdullah Ibn Mas'ud dan Abdullah ibn 'Abbas. Sedang muridnya yang tertua dan paling terkenal adalah Abu Yusuf Ya'qub al-Anshari. Beliau meninggal pada tahun 150H di dalam tahanan pada masa pemerintahan Abu Mansur Abbasy.

#### 4. IMAM MALIK (95H-179H)

Nama lengkapnya Abu Abdillah Malik bin Anas al-Asbany. Dilahirkan pada 95H, dan meninggal pada tahun 179H di Madinah dalam usia 84 tahun. Pada masanya, beliau dikenal sebagai Imam Hijaz. Tidak hanya pakar dibidang hadits, tetapi beliau juga ahli dibidang fiqh. Muridnya yang paling terkenal

adalah Imam asy-Syafi'i. semasa hidupnya beliau pernah berguru kepada Ibnu shihab az-Zuhri, Yahya ibn Sa'id al-anshary, Nafi' Maula ibn Umar dan juga para guru terkemuka lainnya. Beliau sangat mengagungkan ilmu. Apabila akan menerima hadits, beliau berwudlu terlebih dahulu. Di antara karya beliau adalah Risalah ila Ibn Wahab fi al-Qadr, Kitab an-Nujum, dan Tafsir li Gharib al-Qur'an, tetapi yang paling terkenal adalah al-Muwatta'.

## **5. IMAM ASY-SYAFI'I (105H-204H)**

Nama lengkapnya Abu Abdillah Muhammad Idris asy-Syafi'i. beliau dilahirkan di kota Ghazzah, Palestina, pada tahun 105H. Beliau sebenarnya senang mempelajari bahasa dan sastra, tetapi oleh para gurunya, disarankan untuk mempelajari fiqh. Karena keuletan dan keenceran akalnya, beliau diberi gelar Mujaddid pada abad ke-2H, setelah Khalifah 'Umar ibn al-Aziz pada abad I.

Guru Imam asy-Syafi'i sangat banyak dan dari berbagai aliran. Beliau berkeinginan untuk menyatukan ilmu fiqh orang Madinah dengan ilmu fiqh orang Irak, atau antara ilmu fikih yang banyak berdasarkan penyesuaiannya dengan akal.

Keadaan tersebut di atas yang menunjang beliau untuk membentuk prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum. Dan untuk tujuan itu, beliau mengarang kitab ar-Risalah yang disinyalir sebagai kitab Ushul fiqh yang pertama. Beliau meninggal di Mesir pada Kamis malam (ba'da maghrib) di akhir bulan Rajab tahun 204H.

## **6. IMAM AHMAD BIN HANBAL (164H-241H)**

Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Muhammad ibnu Hanbal asy-Syaibany al-Marwazi. Dilahirkan pada 164H, dan meninggal tahun 241H di Baghdad. Beliau lebih dikenal sebagai Imam Hadits, karena pada masa hidupnya, aliran Mu'tazilah sangat dominant dan sebagai seorang tradisional, beliau lebih cenderung memfokuskan dirinya pada bidang ilmu hadits, meskipun sebenarnya beliau juga ahli dibidang fiqh. Beliau termasuk salah satu murid Imam asy-Syafi'i.

## **7. AN-NASA'I (215H-303H)**


Nama lengkapnya adalah Abu Abdurrahman Ahmad Ibn Syu'aib bin Ali bin Bahr an-Nasa'i. Beliau dilahirkan pada 215H, dan meninggal di Makkah pada 303H dalam usia 88 tahun.

Beliau juga ulama penghafal hadits. Tercatat sebagai gurunya adalah Qutaibah ibn Sa'id, Ali ibn kasyran, Ishaq ibn Ibrahim, Abu Daud as-Sijistani dan lain-lain. Namun nampaknya yang lebih berkesan baginya adalah ajaran Imam as-

Syafi'i yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hasil karyanya diantaranya : as-Sunan al-Kubra, as-Sunan al-Mujtaba, kitab Tamyiz dan lain-lain. Yang terkenal adalah as-Sunan al-Mujtaba yang merupakan hasil seleksi dari as-Sunan al-Kubra.

## 8. AT-TIRMIZI

Beliau adalah seorang imam hadis dan hafid. Nama lengkap beliau adalah Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah beliau lahir pada tahun 200 H dan wafat tahun 279 H. Beliau meriwayatkan hadis yang bersumber dari imam Bukhari, Muslim dan Ismail bin Musa as-saddi, beliau menyusun karangan antara lain kitab al-Ilal, asy-Syama'il dan yang terkenal adalah kitab as-Sunan yang merupakan induk hadis hasan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## Lampiran III

### CURICULUM VITAE

Nama : Ririn Latifasari  
Tempat / Tanggal lahir : Tulungagung, 24 November 1981  
Alamat Asal : Desa Pakel RT: 02 RW: 01 Ngantru Tulungagung  
Jawa Timur  
Alamat di Yogyakarta : Jl. KH. Ali Maksum 381 Krapyak Yogyakarta  
Ayah : Drs. Alim Rois  
Ibu : Siti Maryam  
Pekerjaan : PNS  
Alamat : Desa Pakel RT: 02 RW: 01 Ngantru Tulungagung  
Jawa Timur  
Riwayat Pendidikan :  
❖ SDN Pakel I  
(Lulus Tahun 1994)  
❖ MTS Wahid Hasyim Setinggil Wonodadi  
(Lulus Tahun 1997)  
❖ MAN Kota Blitar  
(Lulus Tahun 2000)  
❖ UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syaria'ah Jurusan  
PMH (2000)